



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 779 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBAYARAN DAN BESARAN JASA PELAYANAN DARI RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SULTAN SURIANSYAH KOTA BANJARMASIN
BULAN MEI – DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan retribusi Daerah, serta untuk memberikan kepastian hukum terhadap instansi/pelaksana pemanfaatan retribusi daerah, perlu ditetapkan dengan Pembayaran dan Besaran Jasa Pelayanan Dari Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembayaran dan Besaran Jasa Pelayanan Dari Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin Bulan Mei - Desember Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);
19. Peraturan Walikota Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 23);

Memperhatikan : Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Permohonan Permintaan Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembayaran dan Besaran Jasa Pelayanan Dari Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin Bulan Mei – Desember Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA** : Besaran Jasa Pelayanan adalah dari realisasi target hasil penerimaan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 yaitu 60% (enam puluh persen) dimasukkan pada Kas Daerah, 40% (empat puluh persen) untuk petugas/ karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin.
- KETIGA** : Penerima dan Besaran Insentif Jasa Pelayanan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- Sumber dana Jasa Pelayanan berasal dari Tarif Rumah Sakit yang terdiri dari :
- a. Rawat Jalan
1. Biaya Jasa Pelayanan di Poli Rawat Jalan dikurangi 4% (empat persen) THR dan Beban Sosial sisanya dijadikan 100% (seratus persen) selanjutnya didistribusikan 54% (lima puluh empat persen) untuk Dokter, 14% (empat belas persen) Perawat Poli, 2% (dua persen) jasa Administrasi, 17,5% (tujuh belas koma lima persen) *Cost Center* dan 12,5% (dua belas koma lima persen) Manajemen;
 2. Biaya Jasa Pelayanan Pemeriksaan di Instalasi Gawat Darurat dikurangi 4% (empat persen) THR dan Beban Sosial Sisanya dijadikan 100% (seratus persen) selanjutnya didistribusikan 54% (lima

puluh empat persen) untuk Dokter, 14% (empat persen) Perawat Poli, 2% (dua persen) jasa Administrasi, 17,5% (tujuh belas koma lima persen) *Cost Center* dan 12,5% (dua belas koma lima persen) Manajemen;

3. Jasa Konsultasi dengan Dokter lain dikurangi 4% (empat persen) THR dan Beban Sosial Sisanya dijadikan 100% (seratus persen) selanjutnya didistribusikan 54% (lima puluh empat persen) untuk Dokter, 14% (empat persen) Perawat Poli, 2% (dua persen) jasa Administrasi, 17,5% (tujuh belas koma lima persen) *Cost Center* dan 12,5% (dua belas koma lima persen) Manajemen;
4. Jasa Pelayanan Tindakan Medik dikurangi 4% (empat persen) THR dan Beban Sosial Sisanya dijadikan 100% (seratus persen) selanjutnya didistribusikan 54% (lima puluh empat persen) untuk Dokter, 14% (empat persen) Perawat Poli, 2% (dua persen) jasa Administrasi, 17,5% (tujuh belas koma lima persen) *Cost Center* dan 12,5% (dua belas koma lima persen) Manajemen;
5. Jasa Pelayanan Tindakan Medik Operatif dikurangi 4% (empat persen) THR dan Beban Sosial Sisanya dijadikan 100% (seratus persen) selanjutnya didistribusikan 54% (lima puluh empat persen) untuk Dokter, 14% (empat persen) Perawat Poli, 2% (dua persen) jasa Administrasi, 17,5% (tujuh belas koma lima persen) *Cost Center* dan 12,5% (dua belas koma lima persen) Manajemen;
6. Jasa Pelayanan Tindakan Rehabilitasi Medik dikurangi 4% (empat persen) THR dan Beban Sosial Sisanya dijadikan 100% (seratus persen) selanjutnya didistribusikan 44% (empat puluh empat persen) untuk Dokter, 24% (dua puluh empat persen) fisioterapis, 2% (dua

persen) jasa Admistrasi, 17,5% (tujuh belas koma lima persen) *Cost Center* dan 12,5% (dua belas koma lima persen) Manajemen;

7. Jasa Pelayanan Tindakan Medik IGD dikurangi 4% (empat persen) THR dan Beban Sosial Sisanya dijadikan 100% (seratus persen) selanjutnya didistribusikan 54% (lima puluh empat persen) untuk Perawat IGD, 14% (empat persen) Dokter, 2% (dua persen) jasa Admistrasi, 17,5% (tujuh belas koma lima persen) *Cost Center* dan 12,5% (dua belas koma lima persen) Manajemen;
8. Jasa Pelayanan Laboratorium dikurangi 4% (empat persen) THR dan Beban Sosial Sisanya dijadikan 100% (seratus persen) selanjutnya didistribusikan 17,5% (tujuh belas koma lima persen) *Cost Center*, 12,5% (dua belas koma lima persen) Manajemen dan 2% (dua persen) jasa Administrasi, sisanya 10% (sepuluh persen) untuk DPJP yang mengorder laboratorium, sisanya 55% (lima puluh lima persen) untuk dokter SpPK, 45% (empat puluh lima persen) analisis;
9. Jasa Pelayanan Radiologi Xray dikurangi 4% (empat persen) THR dan Beban Sosial Sisanya dijadikan 100% (seratus persen) selanjutnya didistribusikan 17,5% (tujuh belas koma lima persen) *Cost Center*, 12,5% (dua belas koma lima persen) Manajemen dan 2% (dua persen) jasa Administrasi, sisanya 10% (sepuluh persen) untuk DPJP yang mengorder Xray, sisanya 75% (tujuh puluh lima persen) untuk dokter SpRad, 25% (dua puluh lima persen) radiografer;
10. Jasa Pelayanan Radiologi USG dikurangi 4% (empat persen) THR dan Beban Sosial Sisanya dijadikan 100% (seratus persen) selanjutnya didistribusikan 17,5% (tujuh belas koma lima persen) *Cost Center*, 12,5% (dua belas koma lima persen) Manajemen dan 2% (dua persen) jasa Administrasi, sisanya 10% (sepuluh

persen) untuk DPJP yang mengorder Xray, sisanya 75% (tujuh puluh lima persen) untuk dokter SpRad, 25% (dua puluh lima persen) radiografer; dan

11. Jasa Pelayanan Kesehatan Gigi & Mulut dikurangi 4% (empat persen) THR dan Beban Sosial sisanya dijadikan 100% (seratus persen) selanjutnya didistribusikan ke 54% (lima puluh empat persen) untuk Dokter, 14% (empat persen) Perawat Poli, 2% (dua persen) jasa Administrasi, 17,5% (tujuh belas koma lima persen) *Cost Center* dan 12,5% (dua belas koma lima persen) Manajemen;

b. Ruang Rawat Inap

1. Standar, Utama B, Utama A dan VIP Jasa Pelayanan dikurangi 4% (empat persen) THR dan Beban Sosial Sisanya didistribusikan 12,5% (dua belas koma lima persen) Manajemen dan 87,5% (delapan puluh tujuh koma lima persen) *Cost Center*;

2. Jasa Visite Dokter dikurangi 4% (empat persen) THR dan Beban Sosial Sisanya dijadikan 100% (seratus persen) selanjutnya didistribusikan untuk Dokter 55% (lima puluh lima persen), Perawat 15% (lima belas persen), *Cost Center* 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dan 12,5% (dua belas koma lima persen) Manajemen;

3. Jasa Konsul Dokter dikurangi 4% (empat persen) THR dan Beban Sosial Sisanya dijadikan 100% (seratus persen) selanjutnya didistribusikan untuk Dokter 55% (lima puluh lima persen), Perawat 15% (lima belas persen), *Cost Center* 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dan 12,5% (dua belas koma lima persen) Manajemen;

c. Tindakan Kebersamaan :

1. Jasa Tindakan dilakukan oleh dokter dikurangi 4% (empat persen) THR dan Beban Sosial sisanya dijadikan 100% (seratus persen) selanjutnya

didistribusikan Dokter 55% (lima puluh lima persen), Perawat 15% (lima belas persen), *Cost Center* 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dan 12,5% (dua belas koma lima persen) Manajemen;

2. Jasa Tindakan dilakukan oleh Perawat dikurangi 4% (empat persen) THR dan Beban Sosial sisanya dijadikan 100% (seratus persen) selanjutnya didistribusikan ke Perawat 70% (tujuh puluh persen), *Cost Center* 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dan 12,5% (dua belas koma lima persen) Manajemen; dan
3. Jasa Tindakan Keperawatan dikurangi 4% (empat persen) THR dan Beban Sosial sisanya dijadikan 100% (seratus persen) selanjutnya didistribusikan ke Perawat 70% (tujuh puluh persen), *Cost Center* 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dan 12,5% (dua belas koma lima persen) Manajemen;

d. Pelayanan Bedah Sentral dan Anastesi :

1. Jasa Pelayanan Bedah Sentral dikurangi 4% (empat persen) THR dan Beban Sosial sisanya dijadikan 100% (seratus persen) selanjutnya untuk :

a) Operasi Sedang, Besar dan Khusus (*Cost Center* 8,5% (delapan koma lima persen), Manajemen 8,5% (delapan koma lima persen) sisanya 83% (delapan puluh tiga persen) Operator 48% (empat puluh delapan persen), Anastesi 24% (dua puluh empat persen), Perawat OK 19% (sembilan belas persen) dan Perawat anastesi 9% (Sembilan persen);

b) Operasi SC

- 1) Dokter SpA datang saat SC (*Cost Center* 8,5% (delapan koma lima persen), Manajemen 8,5% (delapan koma lima persen) sisanya 83% (delapan puluh tiga persen) (Operator 45% (empat puluh lima persen), Anastesi 22% (dua puluh dua persen), Perawat OK 16% (enam belas persen) dan Perawat anastesi

8% (delapan persen), Dr.SpA 8% (delapan persen), bidan VK 1% (satu persen)); dan

- 2) Dokter SpA tidak datang saat SC (*Cost Center* 8,5% (delapan koma lima persen), Manajemen 8,5% (delapan koma lima persen) sisanya 83% (delapan puluh tiga persen) (Operator 48% (empat puluh delapan persen), Anestesi 22% (dua puluh duapersen), Perawat OK 16% (enam belas persen) dan Perawat anestesi 8% (delapan persen), Dr.SpA 4% (empat persen), Bidan VK 2% (dua persen))

2. Jasa Pelayanan Kesehatan Anestesi dikurangi 4% (empat persen) THR dan Beban Sosial sisanya dijadikan 100% (seratus persen) selanjutnya untuk :

- a) Tindakan yang dilakukan perawat dan dokter (Dokter 49% (empat puluh Sembilan persen) , Perawat 29% (dua puluh sembilan persen), *Cost Center* 10,5% (sepuluh koma lima persen) dan 10,5% (sepuluh koma lima persen) Manajemen)
- b) Tindakan yang dilakukan oleh dokter (Dokter 59% (lima puluh Sembilan persen), Perawat 19% (sembilan belas persen), *Cost Center* 10,5% (sepuluh koma lima persen) dan 10,5% (sepuluh koma lima persen) Manajemen)
- c) Tindakan yang dilakukan oleh Perawat / Monitoring Pasien RR (Dokter 19% (sembilan belas persen), Perawat 59% (lima puluh Sembilan persen), *Cost Center* 10,5% (sepuluh koma lima persen) dan 10,5% (sepuluh koma lima persen) Manajemen)

3. Jasa Pelayanan One day Care bila menggunakan General Anestesi (*Cost Center* 8,5% (delapan koma lima persen), Manajemen 8,5% (delapan koma lima persen) sisanya 83% (delapan puluh tiga

persen) (Operator 48% (empat puluh delapan persen), Anastesi 24% (dua puluh empat persen), Perawat OK 19% (sembilan belas persen) dan Perawat anastesi 9% (sembilan persen));

4. Jasa Pelayanan One day Care tanpa menggunakan General Anastesi (Dokter 55% (lima puluh lima persen), Perawat 15% (lima belas persen), *Cost Center* 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dan 12,5% (dua belas koma lima persen) Manajemen);

5. Jasa Pelayanan Poli Bedah Adalah dikurangi 4% (empat persen) THR dan Beban Sosial sisanya dijadikan 100% (seratus persen) selanjutnya didistribusikan 54 % (lima puluh empat persen) untuk Dokter, 14% (empat belas persen) Perawat Poli, 2% (dua persen) jasa Admistrasi, 17,5% (tujuh belas koma lima persen) *Cost Center* dan 12,5% (dua belas koma lima persen) Manajemen;

6. Jasa Pelayanan Obsgyn dikurangi 4% (empat persen) THR dan Beban Sosial sisanya dijadikan 100% (seratus persen) selanjutnya untuk

a) Rawat Inap

Persalinan Normal (Dokter 29% (dua puluh sembilan persen), Bidan/Perawat 49% (empat puluh sembilan persen) , *Cost Center* 10,5% (sepuluh koma lima persen) dan 10,5% (sepuluh koma lima persen) Manajemen);

b) Poli Kandungan

1) Perawatan yang dilakukan oleh Dokter (Dokter 54% (lima puluh empat persen), Bidan/Perawat 14% (empat belas persen), 2% (dua persen) jasa Admistrasi, 17,5% (tujuh belas koma lima persen) *Cost Center* dan 12,5% (dua belas koma lima persen) Manajemen);

2) Perawatan yang dilakukan oleh Bidan/Perawat (Bidan/Perawat

- 54% (lima puluh empat persen), Dokter 14% (empat belas persen), 2% (dua persen) jasa Administrasi, 17,5% (tujuh belas koma lima persen) *Cost Center* dan 12,5% (dua belas koma lima persen) Manajemen);
- 3) Pemeriksaan USG dan Gynaecology (Dokter 54% (lima puluh empat persen), Bidan/Perawat 14% (empat belas persen), 2% (dua persen) jasa Administrasi, 17,5% (tujuh belas koma lima persen) *Cost Center* dan 12,5% (dua belas koma lima persen) Manajemen).
7. Jasa Pelayanan CSSD dan Laundry dikurangi 4% (empat persen) THR dan Beban Sosial sisanya dijadikan 100% (seratus persen) selanjutnya untuk Pelaksana 55% (lima puluh lima persen) dan 32,5% (tiga puluh dua koma lima persen) *Cost Center* dan 12,5% (dua belas koma lima persen) Manajemen;
8. Jasa Pelayanan Tindakan Rehabilitasi Medik dikurangi 4% (empat persen) THR dan Beban Sosial Sisanya dijadikan 100% (seratus persen) selanjutnya didistribusikan DPJP 44% (empat puluh empat persen), Perawat 24% (dua puluh empat persen), 2% (dua persen) jasa Administrasi, 17,5% (tujuh belas koma lima persen) *Cost Center* dan 12,5% (dua belas koma lima persen) Manajemen).
9. Jasa Pelayanan Instalasi Gizi dikurangi 4% (empat persen) THR dan Beban Sosial sisanya dijadikan 100% (seratus persen) selanjutnya untuk Pelaksana 70% (tujuh puluh persen) dan 17,5% (tujuh belas koma lima persen) *Cost Center* dan 12,5% (dua belas koma lima persen) Manajemen, khusus untuk distribusi / kotakan 30% (tiga puluh persen) dari harga jual untuk jasa pelaksana;
10. Jasa Pelayanan MCU dikurangi 4% (empat persen) THR dan Beban Sosial sisanya dijadikan 100% (seratus persen)

selanjutnya untuk Pelaksana 70% (tujuh puluh persen), 17,5% (tujuh belas koma lima persen) *Cost Center* dan 12,5% (dua belas koma lima persen) Manajemen;

11. Jasa Pemulasaran Jenazah / Forensik 4% (empat persen) THR dan Beban Sosial sisanya dijadikan 100% (seratus persen) selanjutnya untuk Pelaksana 70% (tujuh puluh persen), 17,5% (tujuh belas koma lima persen) *Cost Center* dan 12,5% (dua belas koma lima persen) Manajemen;
12. Jasa Pelayanan Farmasi dikurangi 4% (empat persen) THR dan Beban Sosial sisanya dijadikan 100% (seratus persen), selanjutnya Pelaksana 70% (tujuh puluh persen), 17,5% (tujuh belas koma lima persen) *Cost Center* dan 12,5% (dua belas koma lima persen) Manajemen. Jasa pelayanan farmasi material dikurangi 4% (empat persen) THR dan Beban Sosial sisanya dijadikan 100% (seratus persen), selanjutnya Pelaksana Farmasi 70% (tujuh puluh persen), Dokter DPJP 5%, 15% (lima belas persen) *Cost Center* dan 10% (sepuluh persen) Manajemen;
13. Jasa Pelayanan Incenerator dikurangi 4% (empat persen) THR dan Beban Sosial sisanya dijadikan 100% (seratus persen) selanjutnya untuk Pelaksana 70% (tujuh puluh persen), 17,5% (tujuh belas koma lima persen) *Cost Center* dan 12,5% (dua belas koma lima persen) Manajemen;
14. Jasa Pelayanan Radiologi Xray dikurangi 4% (empat persen) THR dan Beban Sosial Sisanya dijadikan 100% (seratus persen) selanjutnya didistribusikan 17,5% (tujuh belas koma lima persen) *Cost Center*, 12,5% (dua belas koma lima persen) Manajemen, sisanya 10% (sepuluh persen) untuk DPJP yang mengorder Xray, sisanya 60% (enam puluh persen) untuk dokter SpRad, 40% (empat puluh persen) radiographer;

15. Jasa Pelayanan Radiologi USG dikurangi 4% (empat persen) THR dan Beban Sosial Sisanya dijadikan 100% (seratus persen) selanjutnya didistribusikan 17,5% (tujuh belas koma lima persen) *Cost Center*, 12,5% (dua belas koma lima persen) Manajemen, sisanya 10% (sepuluh persen) untuk DPJP yang mengorder Xray, sisanya 75% (tujuh puluh lima persen) untuk dokter SpRad, 25% (dua puluh lima persen) radiografer;
16. Jasa Pelayanan Laboratorium dikurangi 4% (empat persen) THR dan Beban Sosial Sisanya dijadikan 100% (seratus persen) selanjutnya didistribusikan 17,5% (tujuh belas koma lima persen) *Cost Center*, 12,5% (dua belas koma lima persen) Manajemen, sisanya 10% (sepuluh persen) untuk DPJP yang mengorder laboratorium, sisanya 55% (lima puluh lima persen) untuk dokter SpPK, 45% (empat puluh lima persen) analisis;
17. Jasa pelayanan Pendidikan dan Pelatihan dikurangi 4% (empat persen) THR dan Beban Sosial sisanya dijadikan 100% (seratus persen) selanjutnya untuk Pelaksana 70% (tujuh puluh persen), 17,5% (tujuh belas koma lima persen) *Cost Center* dan 12,5% (dua belas koma lima persen) Manajemen;
18. Jasa pelayanan kerjasama pendampingan manajemen rumah sakit adalah 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga kesepakatan/MOU (Jasa pelayanan termasuk Jasa Pelaksana, transportasi dan akomodasi);
19. Untuk Jasa kumpulan dari Tarif RS / Pasien Umum Bayar dari *Cost Center* dijadikan 100% (seratus persen) kemudian didistribusikan kepada :
 - a) Pramubakti 3,40% (tiga koma empat puluh persen)
 - b) K3 2,00% (dua koma nol nol persen)
 - c) Komite Medik 2,60% (dua koma enam puluh persen)

		persen)
d)	Admin Manajemen	6,00% (enam koma nol nol persen)
e)	Pemulasaran Kamar Jenazah	1,40% (satu koma empat puluh persen)
f)	Sanitasi	2,20% (dua koma dua puluh persen)
g)	Sekretaris Direksi	0,84% (nol koma delapan puluh empat persen)
h)	Instalasi Gizi	11,5% (sebelas koma lima persen)
i)	IPSRS	8,00% (delapan koma nol nol persen)
j)	Gas Medik	2,10% (dua koma sepuluh persen)
k)	Pemegang Barang	1,35% (satu koma tiga puluh lima persen)
l)	PPI	1,90% (satu koma sembilan puluh persen)
m)	Inst. Pengaduan Masyarakat	1,40% (satu koma empat puluh persen)
n)	Loundry	3,99% (tiga koma sembilan puluh sembilan persen)
o)	CSSD	2,64% (dua koma enam puluh empat persen)
p)	Rekam Medik	8,00% (delapan koma nol nol persen)
q)	Staf Bend. Penerimaan	4,50% (empat koma lima puluh persen)
r)	Verifikator Keuangan	1,24% (satu koma dua puluh empat persen)
s)	Staff Perencanaan	1,24% (satu koma dua puluh empat persen)
t)	Pembantu Bend. Pengeluaran	1,35% (satu koma tiga puluh lima persen)
u)	Penginput Jasa Tunai	2,10% (dua koma sepuluh persen)
p)	Tim Jasa	12,80% (dua belas koma delapan puluh persen)

w)	Tim JKN	5,15% (lima koma lima belas persen)
q)	Beban Sosial Manajemen	2,40% (dua koma empat puluh persen)
y)	Case Manager	1,90% (satu koma sembilan puluh persen)
z)	Ambulance	3,00% (tiga koma nol nol persen)

Sumber dana Jasa Pelayanan berasal dari Klaim JKN / BPJS yang terdiri dari :

- a. Rawat Jalan : Klaim JKN / BPJS sebesar 40% (empat puluh persen) dikurangi 4% (empat persen) THR dan Beban Sosial sisanya dijadikan 100% (seratus persen) selanjutnya dikurangi jika ada tindakan Jasa Farmasi 7,5% (tujuh koma lima persen) dari Harga Netto Beli Obat, Laboratorium 40% (empat puluh persen) (dialokasikan 75% (tujuh puluh lima persen) nya saja untuk Laboratorium), Radiologi 40% (empat puluh persen) (dialokasikan 75% (tujuh puluh lima persen) nya saja untuk Radiologi), sisanya dijadikan 100% (seratus persen) selanjutnya untuk 70% (tujuh puluh persen) pelaksana (70% (tujuh puluh persen) Dokter, 30% (tiga puluh persen) perawat), 17,5% (tujuh belas koma lima persen) *Cost Center* dan 12,5% (dua belas koma lima persen) Manajemen. Khusus untuk poliklinik rehabilitasi medik pembagian dokter dan perawat sebesar 60% (enam puluh persen) untuk Dokter dan 40% (empat puluh persen) untuk perawat. Apabila Rawat Jalan melalui IGD 80% (delapan puluh persen) pelaksana (45% (empat puluh lima persen) Dokter, 55% (lima puluh lima persen) perawat), 10% (sepuluh persen) *Cost Center* dan 10% (sepuluh persen) Manajemen.
- b. Rawat Inap melalui IGD : Klaim JKN / BPJS sebesar 40 % (empat puluh persen)

dikurangi 4% (empat persen) THR dan Beban Sosial sisanya dijadikan 100% (seratus persen) selanjutnya dikurangi jika ada tindakan Jasa Farmasi 7,5% (tujuh koma lima persen) dari Harga Netto Beli Obat, Laboratorium 40 % (empat puluh persen) (dialokasikan 75% (tujuh puluh lima persen) nya saja untuk Laboratorium), Radiologi 40% (empat puluh persen) (dialokasikan 75% (tujuh puluh lima persen) nya saja untuk Radiologi), sisanya dijadikan 100% (seratus persen) selanjutnya dikurangi IGD 20% (dua puluh persen) (Pelaksana 85% (delapan puluh lima persen) (45% (empat puluh lima persen) Dokter, 55% (lima puluh lima persen) perawat), 7,5% (tujuh koma lima persen) *Cost Center* dan 7,5% (tujuh koma lima persen) Manajemen) sisanya dijadikan 100% (seratus persen) selanjutnya 65% (enam puluh lima persen) untuk Pelaksana (44% (empat puluh empat persen) DPJP (jika Raber 60% (enam puluh persen) DPJP, 40% (empat puluh persen) Dokter Pendamping, jika konsul 90% (sembilan puluh persen) DPJP, 10% (sepuluh persen) Dokter Konsul) 55% (lima puluh lima persen) Perawat Ruangan dan 1% (satu persen) Dokter Spesialis Gizi Klinik), 22,5% (dua puluh dua koma lima persen) *Cost Center* dan 12,5% (dua belas koma lima persen) Manajemen.

- c. Rawat Inap melalui Poliklinik : Klaim JKN / BPJS sebesar 40% (empat puluh persen) dikurangi 4% (empat persen) THR dan Beban Sosial sisanya dijadikan 100% (seratus persen) selanjutnya dikurangi jika ada tindakan Jasa Farmasi 7,5% (tujuh koma lima persen) dari Harga Netto Beli Obat, Laboratorium 40% (empat puluh persen) (dialokasikan 75% (tujuh puluh lima persen) nya saja untuk Laboratorium), Radiologi 40% (empat puluh persen) (dialokasikan 75% (tujuh puluh lima persen) nya saja untuk Radiologi), sisanya dijadikan 100% (seratus persen) selanjutnya dikurangi Poliklinik 2% (dua persen) (Pelaksana 70%

(tujuh puluh persen) (70% (tujuh puluh persen) Dokter, 30% (tiga puluh persen) perawat), 17,5% (tujuh belas koma lima persen) *Cost Center* dan 12,5% (dua belas koma lima persen) Manajemen) sisanya dijadikan 100% (seratus persen) selanjutnya 67% (enam puluh tujuh persen) untuk Pelaksana (44% (empat puluh empat persen) DPJP (jika Raber 60% DPJP, 40% (empat puluh persen) Dokter Pendamping, jika konsul 90% (sembilan puluh persen) DPJP, 10% (sepuluh persen) Dokter Konsul) 55% (lima puluh lima persen) Perawat Ruangan dan 1% (satu persen) Dokter Spesialis Gizi Klinik), 20,5% *Cost Center* dan 12,5% (dua belas koma lima persen) Manajemen.

- d. Ruang Operasi pasien Lewat IGD Klaim JKN / BPJS sebesar 40% (empat puluh persen) dikurangi 4% (empat persen) THR dan Beban Sosial sisanya dijadikan 100% (seratus persen) selanjutnya dikurangi jika ada tindakan Jasa Farmasi 7,5% (tujuh koma lima persen) dari Harga Netto Beli Obat, Laboratorium 40% (empat puluh persen) (dialokasikan 75% (tujuh puluh lima persen) nya saja untuk Laboratorium), Radiologi 40% (empat puluh persen) (dialokasikan 75% (tujuh puluh lima persen) nya saja untuk Radiologi), sisanya dijadikan 100% (seratus persen) selanjutnya dikurangi IGD 20% (Pelaksana 85% (delapan puluh lima persen) (45% (empat puluh lima persen) Dokter, 55% (lima puluh lima persen) perawat), 7,5% (tujuh koma lima persen) *Cost Center* dan 7,5% (tujuh koma lima persen) Manajemen) sisanya dijadikan 100% (seratus persen) selanjutnya 13,5% (tiga belas koma lima persen) *Cost Center*, 6,5% (enam koma lima persen) Manajemen dan 80% (delapan puluh persen) untuk Pelaksana. Pelaksana dibagi menjadi 40% (empat puluh persen) ruangan (44% (empat persen) DPJP (jika Raber 60% (enam puluh persen) DPJP, 40% (empat puluh persen) Dokter Pendamping, jika konsul 90% (sembilan puluh persen) DPJP, 10%

- (sepuluh persen) Dokter Konsul) 55% (lima puluh lima persen) Perawat Ruangan dan 1% (satu persen) Dokter Spesialis Gizi Klinik) dan 60% (enam puluh persen) di OK (Dokter Bedah 48% (empat puluh delapan persen), Dokter Anastesi 24% (dua puluh empat persen), Perawat OK 19% (sembilan belas persen), Perawat Anastesi 9% (Sembilan persen)).
- e. Ruang Operasi pasien Lewat Poly Rawat Jalan. Klaim JKN / BPJS sebesar 40% (empat puluh persen) dikurangi 4% (empat persen) THR dan Beban Sosial sisanya dijadikan 100% (seratus persen) selanjutnya dikurangi jika ada tindakan Jasa Farmasi 7,5% (tujuh koma lima persen) dari Harga Netto Beli Obat, Laboratorium 40% (empat puluh persen) (dialokasikan 75% (tujuh puluh lima persen) nya saja untuk Laboratorium), Radiologi 40% (empat puluh persen) (dialokasikan 75% (tujuh puluh lima persen) nya saja untuk Radiologi), sisanya dijadikan 100% (seratus persen) selanjutnya dikurangi Poli Rawat Jalan 2% (dua persen) (70% (tujuh puluh persen) Dokter, 30% (tiga puluh persen) perawat) sisanya dijadikan 100% (seratus persen) selanjutnya 13,5% (tiga belas koma lima puluh persen) *Cost Center*, 6,5% (enam koma lima persen) Manajemen dan 80% (delapan puluh persen) untuk Pelaksana. Pelaksana dibagi menjadi 40%(empat puluh persen) ruangan (44% (empat puluh empat persen) DPJP (jika Raber 60% (enam puluh persen) DPJP, 40% (empat puluh persen) Dokter Pendamping, jika konsul 90% (sembilan puluh persen) DPJP, 10% (sepuluh persen) Dokter Konsul) 55% (lima puluh lima persen) Perawat Ruangan dan 1% (satu persen) Dokter Spesialis Gizi Klinik) dan 60% (enam puluh persen) di OK (Dokter Bedah 48% (empat puluh delapan persen), Dokter Anastesi 24% (dua puluh empat persen), Perawat OK 19% (sembilan belas persen), Perawat Anastesi 9% (Sembilan persen)).
- f. Ruang Operasi SC dokter spesialis anak

hadir saat operasi. Klaim JKN / BPJS sebesar 40% (empat puluh persen) dikurangi 4% (empat persen) THR dan Beban Sosial sisanya dijadikan 100% (seratus persen) selanjutnya dikurangi jika ada tindakan Jasa Farmasi 7,5% (tujuh koma lima persen) dari Harga Netto Beli Obat, Laboratorium 40% (empat puluh persen) (dialokasikan 75% (tujuh puluh lima persen) nya saja untuk Laboratorium), Radiologi 40% (empat puluh persen) (dialokasikan 75% (tujuh puluh lima persen) nya saja untuk Radiologi), sisanya dijadikan 100% (seratus persen) selanjutnya dikurangi VK/Nifas/Ponek 20% (dua puluh persen) (Pelaksana 85% (delapan puluh lima persen) (45% (empat puluh lima persen) Dokter, 55% (lima puluh lima persen) perawat), 7,5% (tujuh koma lima persen) *Cost Center* dan 7,5% (tujuh koma lima persen) Manajemen) sisanya dijadikan 100% (seratus persen) selanjutnya 13,5% (tiga belas koma lima persen) *Cost Center*, 6,5% (enam koma lima persen) Manajemen dan 80% (delapan puluh persen) untuk Pelaksana. Pelaksana dibagi menjadi 30% (tiga puluh persen) ruangan (44% (empat puluh empat persen) DPJP (jika Raber 60% (enam puluh persen) DPJP, 40% (empat puluh persen) Dokter Pendamping, jika konsul 90% (sembilan puluh persen) DPJP, 10% (sepuluh persen) Dokter Konsul) 55% (lima puluh lima persen) Perawat Ruangan dan 1% (satu persen) Dokter Spesialis Gizi Klinik) dan 70% (tujuh puluh persen) di OK (Dokter Obgin 45% (empat puluh lima persen), Dokter Anastesi 22% (dua puluh dua persen), Perawat OK 16% (enam belas persen), Perawat Anastesi 8% (delapan persen), Dokter Anak 8% (delapan persen), Bidan VK 1% (satu persen)).

- g. Ruang Operasi SC dokter spesialis anak tidak hadir saat operasi. Klaim JKN / BPJS sebesar 40% (empat puluh persen) dikurangi 4% (empat persen) THR dan Beban Sosial sisanya dijadikan 100% (seratus persen)

selanjutnya dikurangi jika ada tindakan Jasa Farmasi 7,5% (tujuh koma lima persen) dari Harga Netto Beli Obat, Laboratorium 40% (empat puluh persen) (dialokasikan 75% (tujuh puluh lima persen) nya saja untuk Laboratorium), Radiologi 40% (empat puluh persen) (dialokasikan 75% (tujuh puluh lima persen) nya saja untuk Radiologi), sisanya dijadikan 100% (seratus persen) selanjutnya dikurangi VK/Nifas/Ponek 20% (dua puluh persen) (Pelaksana 85% (delapan puluh lima persen) (45% (empat puluh lima persen) Dokter, 55% (lima puluh lima persen) perawat), 7,5% (tujuh koma lima persen) *Cost Center* dan 7,5% (tujuh koma lima persen) Manajemen) sisanya dijadikan 100% (seratus persen) selanjutnya 13,5% (tiga belas koma lima persen) *Cost Center*, 6,5% (enam koma lima persen) Manajemen dan 80% (delapan puluh persen) untuk Pelaksana. Pelaksana dibagi menjadi 30% (tiga puluh persen) ruangan (44% (empat puluh empat persen) DPJP (jika Raber 60% (enam puluh persen) DPJP, 40% (empat puluh persen) Dokter Pendamping, jika konsul 90% (sembilan puluh persen) DPJP, 10% (sepuluh persen) Dokter Konsul) 55% (lima puluh lima persen) Perawat Ruangan dan 1% (satu persen) Dokter Spesialis Gizi Klinik) dan 70% (tujuh puluh persen) di OK (Dokter Obgin 48% (empat puluh delapan persen), Dokter Anastesi 22% (dua puluh dua persen), Perawat OK 16% (enam belas persen), Perawat Anastesi 8% (delapan persen), Dokter Anak 4% (empat persen), Bidan VK 2% (dua persen)).

- h. Ruang OK / Operasi pasien Lewat One Day Care Poly mata Klaim JKN / BPJS sebesar 40% (empat puluh persen) dikurangi 4% (empat persen) THR dan Beban Sosial sisanya dijadikan 100% (seratus persen) selanjutnya dikurangi jika ada tindakan Jasa Farmasi 7,5% (tujuh koma lima persen) dari Harga Netto Beli Obat, Laboratorium 40% (empat puluh persen) (dialokasikan 75% (tujuh puluh lima persen) nya saja

untuk Laboratorium), Radiologi 40% (empat puluh persen) (dialokasikan 75% (tujuh puluh lima persen) nya saja untuk Radiologi), sisanya dijadikan 100% (seratus persen) selanjutnya dikurangi 78% (tujuh puluh delapan persen) (20% (dua puluh persen) untuk Poli Mata (Dokter 70% (tujuh puluh persen), Perawat 30% (tiga puluh persen)) dan pelaksana di OK (Operator 50% (lima puluh persen), Dokter Anastesi 20% (dua puluh persen), Perawat OK 20% (dua puluh persen), Perawat Anastesi 10% (sepuluh persen)) dan 14,5% (empat belas koma lima persen) *Cost Center* dan 7,5% (tujuh koma lima persen) Manajemen.

i. Untuk Jasa kumpulan Klaim JKN dari *Cost Center* dijadikan 100% (seratus persen) kemudian didistribusikan kepada :

- | | | |
|----|---------------------------|--|
| a) | Pramubakti | 2,70% (dua koma tujuh puluh persen) |
| b) | K3 | 1,50% (satu koma lima puluh persen) |
| c) | Komite Medik | 1,80% (satu koma delapan puluh persen) |
| d) | Tim Fraud dan Tim TKMB | 2,75% (dua koma tujuh puluh lima persen) |
| e) | Admin Manajemen | 5,50% (lima koma lima puluh persen) |
| f) | Pemulasaran Kamar Jenazah | 0,90% (nol koma sembilan puluh persen) |
| g) | Sanitasi | 1,70% (satu koma tujuh puluh persen) |
| h) | Sekretaris Direksi | 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) |
| i) | Instalasi Gizi | 11,0% (sebelas koma nol persen) |
| j) | IPSRS | 7,50% (tujuh koma lima puluh persen) |
| k) | Gas Medik | 1,60% (satu koma enam puluh persen) |
| l) | Pemegang Barang | 0,85% (nol koma delapan puluh lima persen) |

m)	PPI	1,90% (satu koma sembilan puluh persen)
n)	Inst. Pengaduan Masyarakat	0,90% (nol koma sembilan puluh persen)
o)	Loundry	3,49% (tiga koma empat puluh sembilan persen)
p)	CSSD	2,14% (dua koma empat belas persen)
q)	Rekam Medik	7,50% (tujuh koma lima puluh persen)
r)	Staf Bend. Penerimaan	4,00% (empat koma nol no persen)
s)	Verifikator Keuangan	0,74% (nol koma tujuh puluh empat persen)
t)	Staff Perencanaan	0,74% (nol koma tujuh puluh empat persen)
u)	Pembantu Bend. Pengeluaran	0,85% (nol koma delapan puluh lima persen)
v)	Tim JKN	15,98% (lima belas koma Sembilan puluh delapan persen)
w)	Penginput Jasa JKN	1,60% (satu koma enam puluh persen)
x)	Tim Jasa	13,22% (tiga belas koma dua puluh dua persen)
y)	Beban Sosial	1,40% (satu koma empat puluh persen)
z)	Case Manager	1,90% (satu koma sembilan puluh persen)
aa)	Ambulance	2,50% (dua koma lima puluh persen)
bb)	Dewan Pengawas	3,00% (tiga koma nol nol persen)

Sumber dana Jasa Pelayanan berasal dari Klaim COVID yang terdiri dari :

- a. Rawat Jalan : Klaim COVID sebesar 40% (empat puluh persen) dikurangi 4% (empat persen) THR dan Beban Sosial sisanya

dijadikan 100% (seratus persen) selanjutnya dikurangi jika ada tindakan Jasa Farmasi 7,5% (tujuh koma lima persen) dari Harga Netto Beli Obat, Laboratorium 40% (empat puluh persen) (dialokasikan 75% (tujuh puluh lima persen) nya saja untuk Laboratorium), Radiologi 40% (empat puluh persen) (dialokasikan 75% (tujuh puluh lima persen) nya saja untuk Radiologi), sisanya dijadikan 100% (seratus persen) selanjutnya untuk 70% (tujuh puluh persen) pelaksana (70% (tujuh puluh persen) Dokter, 30% (tiga puluh persen) perawat), 17,5% (tujuh belas koma lima persen) *Cost Center* dan 12,5% (dua belas koma lima persen) Manajemen. Khusus untuk poliklinik rehabilitasi medik pembagian dokter dan perawat sebesar 60% (enam puluh persen) untuk Dokter dan 40% (empat puluh persen) untuk perawat. Apabila Rawat Jalan melalui IGD 80% (delapan puluh persen) pelaksana (45% (empat puluh lima persen) Dokter, 55% (lima puluh lima persen) perawat), 10% (sepuluh persen) *Cost Center* dan 10% (sepuluh persen) Manajemen.

- b. Rawat Inap : Klaim COVID sebesar 40% (empat puluh persen) dikurangi 4% (empat persen) THR dan Beban Sosial sisanya dijadikan 100% (seratus persen) selanjutnya dikurangi IGD 20% (dua puluh persen) (Pelaksana 85% (delapan puluh lima persen) (45% (empat puluh lima persen) Dokter, 55% (lima puluh lima persen) perawat), 7,5% (tujuh koma lima persen) *Cost Center* dan 7,5% (tujuh koma lima persen) Manajemen) sisanya dijadikan 100% (seratus persen), selanjutnya 38,5% (tiga puluh delapan koma lima persen) untuk Pelaksana (41% (empat puluh satu persen) DPJP (jika Raber 60% (enam puluh persen) DPJP, 40% (empat puluh persen) Dokter Pendamping, jika konsul 90% (sembilan puluh persen) DPJP, 10% (sepuluh persen) Dokter Konsul) 58% (lima puluh delapan persen) Perawat Ruangan dan 1% (satu persen) Dokter Spesialis Gizi Klinik), 7% (tujuh persen)

Laboratorium, 5% (lima persen) Farmasi, 3% (tiga persen) Radiologi, 34% (tiga puluh empat persen) *Cost Center* dan 12,5% (dua belas koma lima persen) Manajemen.

c. Untuk Jasa kumpulan Klaim Covid dari *Cost Center* dijadikan 100% (seratus persen) kemudian didistribusikan kepada :

- | | | |
|----|---------------------------|---|
| a) | Pramubakti | 1,51% (satu koma lima puluh satu persen) |
| b) | K3 | 0,85% (nol koma delapan puluh lima persen) |
| c) | Komite Medik | 12,20% (dua belas koma dua puluh persen) |
| d) | Komite Keperawatan | 23,74% (dua puluh tiga koma tujuh puluh empat persen) |
| e) | Admin Ruangan | 0,80% (nol koma delapan puluh persen) |
| f) | Tim Fraud dan Tim TKMB | 1,56% (satu koma lima puluh enam persen) |
| g) | Admin Manajemen | 3,07% (tiga koma nol tujuh persen) |
| h) | Pemulasaran Kamar Jenazah | 1,51% (satu koma lima puluh satu persen) |
| i) | Sanitasi | 0,95% (nol koma sembilan puluh lima persen) |
| j) | Sekretaris Direksi | 0,19% (nol koma sembilan belas persen) |
| k) | Instalasi Gizi | 6,15% (enam koma lima belas persen) |
| l) | IPSRS | 6,32% (enam koma tiga puluh dua persen) |
| m) | Gas Medik | 1,80% (satu koma delapan puluh persen) |
| n) | Pemegang Barang | 0,48% (nol koma empat puluh delapan persen) |
| o) | PPI | 1,09% (satu koma nol sembilan persen) |
| p) | Inst. | 0,50% (nol koma |

	Pengaduan Masyarakat	lima puluh persen)
q)	Loundry	3,90% (tiga koma sembilan persen)
r)	CSSD	1,80% (satu koma delapan puluh persen)
s)	Rekam Medik	4,25% (empat koma dua puluh lima persen)
t)	Staf Bend. Penerimaan	2,27% (dua koma dua puluh tujuh persen)
u)	Verifikator Keuangan	0,43% (nol koma empat puluh tiga persen)
v)	Staff Perencanaan	0,43%(nol koma empat puluh tiga persen)
w)	Pembantu Bend. Pengeluaran	0,50% (nol koma lima puluh persen)
x)	Tim Klaim Covid	9,05% (sembilan koma nol lima persen)
y)	Penginput Jasa Covid	1,14% (satu koma empat belas persen)
z)	Tim Jasa	7,55% (tujuh koma lima puluh lima persen)
aa)	Beban Sosial Manajemen	0,81% (nol koma delapan puluh satu persen)
bb)	Case Manager	1,09% (satu koma nol sembilan persen)
cc)	Ambulance	2,36% (dua koma tiga puluh enam persen)

KEEMPAT : Tenaga media/tenaga kesehatan yang mendapatkan komplain dari masyarakat atas pelayanan yang diberikan dan atas pelanggaran disiplin akan dilakukan pemotongan jasa pelayanannya sebesar 20% (dua puluh persen) dari perhitungan jasa yang diterima.

KELIMA : Pembayaran dan besaran jasa pelayanan dari retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020

sebagaimana diktum KEDUA terhitung mulai bulan Mei sampai dengan bulan Desember tahun 2020 yang belum terbayarkan sampai dengan ditetapkan Keputusan Walikota ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020.

KETUJUH Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 17 Desember 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA